PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO ellode i ter kazi eta kaazako i ili erit

Menimbang : bahwa, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dan sebagai realisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman, Orga nisasi dan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menympurnakan secara menyeluruh Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1979 juncto Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 85 Tahun 1988 juncto Nomor : Hk. 116 a Tahun 1988 dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po kok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bumi Bangunan ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dam Bangun an antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departe men ;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988 ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembenahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER
TO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT Mojokerto ;

- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Unit Pelaksana Tehnis, adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang pendapatan Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi tehnis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 🐎. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
- oc. membantu melakukan pekerjaan pendatagn obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyam paikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan retribusi Daerah
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhu tang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), STP dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta memban

tu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya ;

- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangun an ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah Tipe B, dengan Bagan Susunan Organisasi sebagimana terlampir dalam Pe raturan Daerah ini.

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Seksi Penetapan ;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Schsi Penagihan ;
- g. Unit Fenyuluhan.

7.5

. 191

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratip kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum ;
- b. Melakukan urusan kepegawaian ;
- c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
- d. Melakukan urusan keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas,serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan.

Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wa jib Retribusi Daerah serta pendataan obyek Pajak Daerah dan obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

a. melakukan pendafaran wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengo lah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atau lapangan tembusan surat Dinas dari Instansi lain ;

- b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyim pan surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
- c. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direkto rat Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 13

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kemabli formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang be lum diterima kembali, mencatat namadan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak retribusi Daerah, melaku kan pemeriksaan lapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima kembali ;
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Daeta mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Re trbusi Daerah, memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumla pajak dan retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar

Pasal 28

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendaptan Daerah.

Pasai 29

- (1) Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis yang akan diusulkan kemudian dan penerapannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan memper hatikan faktor-faktor antara lain jumlh penduduk, luas wilayah dan jumlah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

BAB IV

TATA USAHA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan tehnis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 31

- (1) DAlam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan Bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 32 11 He

(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Peratutan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;
- b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan atau pembayaran atau penyetoran atas permohonan wajib pajak dan Retribusi Daerah, yang disetujui ;
- c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetap an ;
- d. membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Ter hutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan beserta Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit yang terkait.

Pasal 17

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perhitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 18

- a. Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksankan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi Daerah ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Perjanjian Angsuran, dan Surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;
- c. Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk me

laksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajaka dan retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mem punyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) ;
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Ber harga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga ;
- c. Menyiapkan laporan realisasipenerimaan dan tunggakan pemungut an atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi Dacral, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa pesediaan Benda Ber harga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi pe nerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan suta Ketetapan Pajak (SKP) dan suta Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribu si (SKR) serta surat-surat ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan atau pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan serta menghitung tung gakannya ;
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluran atau Pengambilan Benda Berharga, penerimaan uang Hasil Pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga;
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan perio dikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan

retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan la poran berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Pasal 23

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pa jak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagian mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan ;
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lain nya diluar pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 25

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi Daerah, menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak ;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Operasional merupakan tugas langsung Kepala Dinas.

hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhi jabatan masing-masing ;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Para Kepala Urusan atau Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah, bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha /Kepala Seksi.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (3) Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1979 juncto Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 85 Tahun 1988, Nomor Hk. 115 Tahun 1988 dan Nomor Hk. 116 a Tahun 1988.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1990 Nomor 156/P Tahun 1990.

> An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cap Tttd.

<u>Drs. SOEDJITO</u> NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 9 Mei 1990 Nomor 5/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG


SUSUNAN ORGANISASI DAN TAA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pen dapatan Daerah lainnya, dan sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto memandang perlu menyempurnakan secara menyeluruh Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1979, dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 36 : Cukup jelas.

SABAM SUBUMAN BABANISASI DAM TATAKERJA DIMAB PENBERATAN DABBAH KETAMADKA DABBAH TIMBLAT II MOJEKERTO 

PERAN FERRAN (LAS RANGA) DAERAH - 37AMASKA SAERAH TIMBKAT 13 MBSBMERTD - KETUS.

Casites.

îap. ttd.

AEHKAD FOEHIE

A D I J O M 9. E.M.

S J E & F & T S